



**SALINAN**

**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 8);
  9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
  10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

BAB II  
DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

- (4) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Kampung pada pos pendapatan Kampung kode rekening bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB III PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
  - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
  - b. asas adil sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berupa realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Mekanisme penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada formula dana bagi hasil Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian pembagian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2026 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2026.

### BAB IV PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
  - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung; dan
  - b. asas adil sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung.
- (2) Mekanisme penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada formula dana bagi hasil Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati tentang

Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian pembagian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2026 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2026.

#### BAB V

#### PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dibagikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.
- (3) Mekanisme penyaluran dan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.
- (4) Pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal SILPA tahun sebelumnya belum terserap dan digunakan lebih besar 30% dari PDRD tahun sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kampung, penyaluran PDRD tahun berjalan dapat dilakukan dengan memperhitungkan jumlah SILPA tahun sebelumnya yang belum terealisasi setelah dilakukan evaluasi oleh tim sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018; dan
  - b. berkas kelengkapan syarat pengajuan penyaluran terpenuhi dan lengkap sebagaimana diatur pada Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.

- (6) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat disalurkan kembali ke rekening kas Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 25 Februari 2026

**BUPATI BERAU,**

ttd

**SRI JUNIARSIH MAS**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 25 Februari 2026


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,**

ttd

**MUHAMMAD SAID**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA  
DAERAH,**



**SOFYAN WIDODO**  
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA KAMPUNG TAHUN  
 ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
 UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
1.	Kelay	1. Merabu	Rp. 67.563.000
		2. Panaan	Rp. 67.500.000
		3. Merapun	Rp. 76.997.000
		4. Muara Lesan	Rp. 67.501.000
		5. Merasa	Rp. 67.500.000
		6. Lesan Dayak	Rp. 67.501.000
		7. Long Beliu	Rp. 68.437.000
		8. Long Duhung	Rp. 67.606.000
		9. Long Lancim	Rp. 67.500.000
		10 Long Keluh	Rp. 69.137.000
		11. Long Pelay	Rp. 67.500.000
		12. Mapulu	Rp. 87.099.000
		13. Long Suluy	Rp. 67.736.000
		14. Sido Bangen	Rp. 72.650.000
	Jumlah	Rp. 982.227.000	
2.	Talisayan	1. Dumaring	Rp. 226.473.000
		2. Talisayan	Rp. 214.504.000
		3. Campur Sari	Rp. 71.962.000
		4. Bumi Jaya	Rp. 80.713.000
		5. Tunggal Bumi	Rp. 71.935.000
		6. Sumber Mulya	Rp. 68.163.000
		7. Suka Murya	Rp. 71.293.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp. 67.501.000
		9. Eka Sapta	Rp. 72.728.000
		10 Capuak	Rp. 68.542.000
	Jumlah	Rp. 1.013.814.000	
3.	Sambaliung	1. Long Lanuk	Rp. 128.716.000
		2. Tumbit Dayak	Rp. 85.586.000
		3. Inaran	Rp. 70.404.000
		4. Pegat Bukur	Rp. 81.514.000
		5. Rantau Panjang	Rp. 77.005.000
		6. Suaran	Rp. 92.534.000
		7. Pijanrau	Rp. 68.379.000
		8. Pesayan	Rp. 105.124.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp. 227.334.000
		10 Gurimbang	Rp. 81.746.000
		11. Sukan tengah	Rp. 82.867.000
		12. Tanjung Perangat	Rp. 67.747.000
		13. Bena Baru	Rp. 68.114.000
	Jumlah	Rp. 1.237.070.000	
4.	Segah	1. Long La'ai	Rp. 68.200.000
		2. Punan Segah	Rp. 67.500.000

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
		3. Long Ayap	Rp. 68.801.000
		4. Long Ayan	Rp. 87.240.000
		5. Punan Malinau	Rp. 67.500.000
		6. Punan Mahkam	Rp. 67.500.000
		7. Gunung Sari	Rp. 67.585.000
		8. Pandan Sari	Rp. 70.934.000
		9. Bukit Bakmur	Rp. 107.693.000
		10. Harapan Jaya	Rp. 85.980.000
		11. Tepian Buah	Rp. 92.830.000
		12. Batu Rajang	Rp. 67.500.000
		13. Siduung Indah	Rp. 67.500.000
		Jumlah	Rp. 986.763.000
5.	Gunung Tabur	1. Tasuk	Rp. 91.473.000
		2. Birang	Rp. 120.962.000
		3. Maluang	Rp. 782.491.000
		4. Samburakat	Rp. 400.247.000
		5. Sambakungan	Rp. 85.383.000
		6. Merancang Ulu	Rp. 79.253.000
		7. Merancang Ilir	Rp. 72.733.000
		8. Pulau Besing	Rp. 83.890.000
		9. Melati Jaya	Rp. 70.877.000
		10. Batu-Batu	Rp. 77.307.000
		Jumlah	Rp. 1.864.616.000
6.	Pulau Derawan	1. Pegat Batumbuk	Rp. 68.962.000
		2. Teluk Semanting	Rp. 75.719.000
		3. Tanjung Batu	Rp. 200.338.000
		4. Pulau Derawan	Rp. 194.630.000
		5. Kasai	Rp. 84.624.000
		Jumlah	Rp. 624.273.000
7.	Biduk-Biduk	1. Biduk-Biduk	Rp. 147.361.000
		2. Pantai Harapan	Rp. 186.653.000
		3. Tanjung Prepat	Rp. 72.908.000
		4. Teluk Sumbang	Rp. 117.720.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp. 88.624.000
		6. Giring-Giring	Rp. 72.021.000
		Jumlah	Rp. 685.287.000
8.	Teluk Bayur	1. Tumbit Melayu	Rp. 82.950.000
		2. Labanan Jaya	Rp. 171.449.000
		3. Labanan Makmur	Rp. 114.801.000
		4. Labanan Makarti	Rp. 75.097.000
		Jumlah	Rp. 444.297.000
9.	Tabalar	1. Tabalar Muara	Rp. 117.867.000
		2. Tubaan	Rp. 85.297.000
		3. Tabalar ulu	Rp. 70.294.000
		4. Semurut	Rp. 73.861.000
		5. Buyung-Buyung	Rp. 69.408.000
		6. Harapan Maju	Rp. 67.742.000
		Jumlah	Rp. 484.469.000
10.	Maratua	1. Bohe Silian	Rp. 176.410.000
		2. Payung-Payung	Rp. 571.765.000
		3. Teluk Alulu	Rp. 299.184.000
		4. Teluk Harapan	Rp. 622.154.000
		Jumlah	Rp. 1.669.513.000

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
11.	Batu Putih	1. Tembudan	Rp. 89.743.000
		2. Kayu Indah	Rp. 67.525.000
		3. Batu Putih	Rp. 97.571.000
		4. Lobang Kelatak	Rp. 89.335.000
		5. Ampen Medang	Rp. 93.411.000
		6. Balikukup	Rp. 72.622.000
		7. Sumber Agung	Rp. 68.265.000
		Jumlah	Rp. 578.472.000
12.	Biatan	1. Biatan Ulu	Rp. 67.756.000
		2. Biatan Ilir	Rp. 67.845.000
		3. Karang	Rp. 67.512.000
		4. Biatan Lempake	Rp. 156.485.000
		5. Manunggal Jaya	Rp. 82.009.000
		6. Biatan Bapinang	Rp. 99.508.000
		7. Biatan Baru	Rp. 67.500.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp. 70.584.000
		Jumlah	Rp. 679.199.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 11.250.000.000


Terbilang : sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA  
DAERAH,



SOFYAN WIDODO  
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
1.	Kelay	1. Merabu	Rp. 10.836.000
		2. Panaan	Rp. 10.613.000
		3. Merapun	Rp. 28.072.000
		4. Muara Lesan	Rp. 10.524.000
		5. Merasa	Rp. 10.543.000
		6. Lesan Dayak	Rp. 10.564.000
		7. Long Beliu	Rp. 13.588.000
		8. Long Duhung	Rp. 10.589.000
		9. Long Lancim	Rp. 10.607.000
		10. Long Keluh	Rp. 10.759.000
		11. Long Pelay	Rp. 10.669.000
		12. Mapulu	Rp. 10.503.000
		13. Long Suluy	Rp. 10.934.000
		14. Sido Bangen	Rp. 10.500.000
	Jumlah	Rp. 169.301.000	
2.	Talisayan	1. Dumaring	Rp. 10.857.000
		2. Talisayan	Rp. 420.867.000
		3. Campur Sari	Rp. 10.828.000
		4. Bumi Jaya	Rp. 10.729.000
		5. Tunggal Bumi	Rp. 11.192.000
		6. Sumber Mulya	Rp. 10.709.000
		7. Suka Murya	Rp. 10.853.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp. 10.546.000
		9. Eka Sapta	Rp. 10.629.000
		10. Capuak	Rp. 10.656.000
	Jumlah	Rp. 517.866.000	
3.	Sambaliung	1. Long Lanuk	Rp. 11.945.000
		2. Tumbit Dayak	Rp. 11.440.000
		3. Inaran	Rp. 10.953.000
		4. Pegat Bukur	Rp. 11.925.000
		5. Rantau Panjang	Rp. 10.897.000
		6. Suaran	Rp. 21.922.000
		7. Pилanjau	Rp. 11.971.000
		8. Pesayan	Rp. 10.793.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp. 11.265.000
		10. Gurimbang	Rp. 11.491.000
		11. Sukan tengah	Rp. 12.447.000
		12. Tanjung Perangat	Rp. 10.803.000
		13. Bena Baru	Rp. 10.806.000
	Jumlah	Rp. 158.658.000	

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
4.	Segah	1. Long La'ai	Rp. 11.209.000
		2. Punan Segah	Rp. 10.645.000
		3. Long Ayap	Rp. 10.521.000
		4. Long Ayan	Rp. 11.317.000
		5. Punan Malinau	Rp. 10.634.000
		6. Punan Mahkam	Rp. 10.556.000
		7. Gunung Sari	Rp. 10.540.000
		8. Pandan Sari	Rp. 10.650.000
		9. Bukit Bakmur	Rp. 12.378.000
		10. Harapan Jaya	Rp. 11.750.000
		11. Tepian Buah	Rp. 26.321.000
		12. Batu Rajang	Rp. 10.618.000
		13. Siduung Indah	Rp. 10.650.000
			Jumlah
5.	Gunung Tabur	1. Tasuk	Rp. 11.704.000
		2. Birang	Rp. 11.190.000
		3. Maluang	Rp. 11.652.000
		4. Samburakat	Rp. 11.788.000
		5. Sambakungan	Rp. 10.879.000
		6. Merancang Ulu	Rp. 20.133.000
		7. Merancang Ilir	Rp. 10.747.000
		8. Pulau Besing	Rp. 10.559.000
		9. Melati Jaya	Rp. 12.080.000
		10. Batu-Batu	Rp. 10.521.000
			Jumlah
6.	Pulau Derawan	1. Pegat Batumbuk	Rp. 10.825.000
		2. Teluk Semanting	Rp. 10.857.000
		3. Tanjung Batu	Rp. 43.188.000
		4. Pulau Derawan	Rp. 14.089.000
		5. Kasai	Rp. 16.230.000
			Jumlah
7.	Biduk-Biduk	1. Biduk-Biduk	Rp. 58.318.000
		2. Pantai Harapan	Rp. 10.519.000
		3. Tanjung Prepat	Rp. 10.500.000
		4. Teluk Sumbang	Rp. 10.500.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp. 18.617.000
		6. Giring-Giring	Rp. 10.505.000
			Jumlah
8.	Teluk Bayur	1. Tumbit Melayu	Rp. 11.817.000
		2. Labanan Jaya	Rp. 10.500.000
		3. Labanan Makmur	Rp. 11.064.000
		4. Labanan Makarti	Rp. 11.083.000
			Jumlah
9.	Tabalar	1. Tabalar Muara	Rp. 12.017.000
		2. Tubaan	Rp. 18.298.000
		3. Tabalar ulu	Rp. 10.581.000
		4. Semurut	Rp. 10.817.000
		5. Buyung-Buyung	Rp. 10.575.000
		6. Harapan Maju	Rp. 10.675.000
			Jumlah
10.	Maratua	1. Bohe Silian	Rp. 15.776.000
		2. Payung-Payung	Rp. 10.500.000

No.	Kecamatan	Kampung	Jumlah
		3. Teluk Alulu	Rp. 10.508.000
		4. Teluk Harapan	Rp. 12.748.000
		Jumlah	Rp. 49.532.000
11.	Batu Putih	1. Tembudan	Rp. 10.615.000
		2. Kayu Indah	Rp. 11.393.000
		3. Batu Putih	Rp. 28.914.000
		4. Lobang Kelatak	Rp. 11.010.000
		5. Ampen Medang	Rp. 10.559.000
		6. Balikukup	Rp. 12.521.000
		7. Sumber Agung	Rp. 11.405.000
		Jumlah	Rp. 96.417.000
12.	Biatan	1. Biatan Ulu	Rp. 10.865.000
		2. Biatan Ilir	Rp. 11.026.000
		3. Karang	Rp. 10.787.000
		4. Biatan Lempake	Rp. 17.999.000
		5. Manunggal Jaya	Rp. 10.637.000
		6. Biatan Bapinang	Rp. 64.785.000
		7. Biatan Baru	Rp. 10.771.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp. 10.739.000
		Jumlah	Rp. 147.609.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 1.750.000.000


Terbilang : satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah


BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA  
DAERAH.



  
SOFYAN WIDODO  
NIP. 19690916 199803 1 009